



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR**

Nomor : 13 Tahun 2015

**TENTANG**

**PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN UMUM JENIS MIKROLET  
DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kebijakan pemerintah terhadap harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disesuaikan perkembangan situasi harga minyak bumi internasional yang mempengaruhi terhadap tarif angkutan kota, maka dipandang perlu menyesuaikan ketentuan tarif dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 52 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Jenis Mikrolet Dalam Wilayah Kota Makassar dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Jenis Mikrolet Dalam Wilayah Kota Makassar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959) Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kota Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran Dan Konsumen Jenis Bahan Minyak Tertentu;
12. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
13. Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.687/AJ.206/DRJD/2002 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Diwilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur;
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013).

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN UMUM JENIS MIKROLET DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR.**

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN UMUM JENIS MIKROLET DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR.**

### **PASAL 1**

- (1) Tarif angkutan umum dalam Kota Makassar, khusus untuk jenis Mikrolet (Pete-pete) ditetapkan menurut pengelompokan panjang jalur trayek dan klasifikasi penumpang umum dan bukan umum (khusus/anak sekolah);
- (2) Tarif angkutan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan pengelompokan jalur trayek dengan kode jalur trayek sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

### **PASAL 2**

- (1) Besarnya tarif untuk masing-masing jalur trayek bagi penumpang umum yang besarannya sesuai dengan harga bahan bakar minyak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2);
- (2) Bagi penumpang bukan umum (khusus) untuk Pelajar diberikan dispensasi khusus yang besarannya sesuai dengan harga bahan bakar minyak yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini;
- (3) Bagi angkutan penumpang yang melayani trayek khusus sebagai angkutan kampus, diberlakukan tarif untuk penumpang umum menurut kode jalur trayek sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini.

### **PASAL 3**

Setiap pengusaha/pengemudi angkutan umum yang beroperasi dalam wilayah Kota Makassar berkewajiban untuk :

- a. Memasang daftar tarif pada setiap kendaraan sesuai rute trayek yang dilayani, yang secara mudah dapat dilihat oleh para penumpang/pengguna jasa angkutan umum;
- b. Menurunkan/menaikkan penumpang pada tempat/halte yang ada dan wajib mengantar/melayani penumpang sampai tempat pemberhentian akhir rute trayek yang telah ditetapkan;
- c. Mentaati tata tertib dan sopan santun berlalu lintas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma kepatutan yang hidup dalam masyarakat;
- d. Ikut serta menjaga keselamatan dan keamanan penumpang dan ketertiban berlalu lintas.

### **PASAL 4**

- (1) Pengusaha/pengemudi angkutan umum jenis mikrolet (pete-pete) dilarang mengoperasikan kendaraannya diluar jalur trayek yang diizinkan dan atau menterlantarkan penumpang;
- (2) Segala tindakan yang berakibat merugikan kepentingan penumpang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah merupakan pelanggaran yang dapat berakibat adanya tuntutan hukum dan pencabutan izin trayek.

## **PASAL 5**

Menugaskan Dinas Perhubungan Kota Makassar bekerjasama Polri dan Organda serta Istansi terkait lainnya untuk melaksanakan sosialisasi, pengawasan dan penertiban sebelum dan sesudah berlakunya keputusan ini secara efektif.

## **PASAL 6**

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 52 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Jenis Mikrolet Dalam Wilayah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 52 Tahun 2013) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

## **PASAL 7**

Setiap pengusaha/pengemudi yang melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 akan diberikan sanksi administrasi berupa :

- a. Pembekuan izin trayek; dan
- b. Pencabutan izin trayek.

## **PASAL 8**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 12 Februari 2015

**WALIKOTA MAKASSAR**

**TTD**

**MOH. RAMDHAN POMANTO**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 12 Februari 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR**

**TTD**

**IBRAHIM SALEH**

**BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 NOMOR 13**

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR,**

**Drs. H. MANAI SOPHIAN, SH., MH**

Pangkat : Pembina Tingkat I  
N I P : 19610524.198503.1.004

Lampiran : Peraturan Walikota Makassar  
 Nomor : 13 Tahun 2015  
 Tanggal : 12 Februari 2015  
 Tentang : Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Jenis Mikrolet Dalam Wilayah Kota Makassar

TRAYEK	RUTE	PERHITUNGAN PEMBULATAN TARIF UMUM BERDASARKAN SK DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : SK.687/AJ.206/DRJD/2002 HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)									
		Rp. 5.050 s/d Rp. 6.000		Rp. 6.050 s/d Rp. 7.000		Rp. 7.050 s/d Rp. 8.000		Rp. 8.050 s/d Rp. 9.000		Rp. 9.050 s/d Rp. 10.000	
		UMUM	PELAJAR	UMUM	PELAJAR	UMUM	PELAJAR	UMUM	PELAJAR	UMUM	PELAJAR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Mks. Mall - BTN Minasa upa	Rp.4.000	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 3.000	Rp.5.000	Rp. 3.000	Rp.5.500	Rp.4.000	Rp.6.000	Rp.4.000
B	Psr. Butung - Cendrawasih - Trm . Malengkeri	Rp.4.000	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 3.000	Rp.5.000	Rp. 3.000	Rp.5.500	Rp.4.000	Rp.6.000	Rp.4.000
C	Mks. Mall - Tallo	Rp.4.000	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 3.000	Rp.5.000	Rp. 3.000	Rp.5.500	Rp.4.000	Rp.6.000	Rp.4.000
D	Mks.Mall - Trm. Regional Daya - Prmns Sudiang	Rp.5.000	Rp. 3.000	Rp. 6.000	Rp. 3.000	Rp.6.000	Rp. 3.000	Rp.7.000	Rp.4.000	Rp.7.000	Rp.4.000
	Mks.Mall - Trm. Regional Daya	Rp.4.000	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 3.000	Rp.5.000	Rp. 3.000	Rp.5.500	Rp.4.000	Rp.6.000	Rp.4.000
E	Mks. Mall - UNM - Perumnas Panakukang	Rp.4.000	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 3.000	Rp.5.000	Rp. 3.000	Rp.5.500	Rp.4.000	Rp.6.000	Rp.4.000
F	Mks. Mall - Veteran - Trm Malengkeri	Rp.4.000	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 3.000	Rp.5.000	Rp. 3.000	Rp.5.500	Rp.4.000	Rp.6.000	Rp.4.000
G	Mks.Mall - Ir. Sutami/Toll-Trm. Regional Daya	Rp.5.000	Rp. 3.000	Rp. 6.000	Rp. 3.000	Rp.6.000	Rp. 3.000	Rp.7.000	Rp.4.000	Rp.7.000	Rp.4.000
	Mks.Mall - Pannampu - Sultan Abdullah	Rp.4.000	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 3.000	Rp.5.000	Rp. 3.000	Rp.5.500	Rp.4.000	Rp.6.000	Rp.4.000
H	Mks. Mall - Perumnas Antang	Rp.4.000	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 3.000	Rp.5.000	Rp. 3.000	Rp.5.500	Rp.4.000	Rp.6.000	Rp.4.000
I	Mks. Mall - STIKI – Borong	Rp.4.000	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 3.000	Rp.5.000	Rp. 3.000	Rp.5.500	Rp.4.000	Rp.6.000	Rp.4.000
J	Mks.Mall - Pa'baeng 2 - Perumnas Panakukang	Rp.4.000	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 3.000	Rp.5.000	Rp. 3.000	Rp.5.500	Rp.4.000	Rp.6.000	Rp.4.000
S	Mks. Mall - BTP	Rp.4.000	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 3.000	Rp.5.000	Rp. 3.000	Rp.5.500	Rp.4.000	Rp.6.000	Rp.4.000
W	BTP-Trm.Daya - SMA NEGERI 6	Rp.4.000	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 3.000	Rp.5.000	Rp. 3.000	Rp.5.500	Rp.4.000	Rp.6.000	Rp.4.000
KAMPUS (B1)	Trm.Malengkeri - Cenderawasih - Kampus Unhas	Rp.4.000		Rp. 4.500		Rp.5.000		Rp.5.500		Rp.6.000	
KAMPUS (C1)	Tallo - kampus.Unhas	Rp.4.000		Rp. 4.500		Rp.5.000		Rp.5.500		Rp.6.000	
KAMPUS (E1)	Perumnas Panakukang - UNM - Kampus. Unhas	Rp.4.000		Rp. 4.500		Rp.5.000		Rp.5.500		Rp.6.000	
KAMPUS (F1)	Trm.Malengkeri - Veteran - Kampus Unhas	Rp.4.000		Rp. 4.500		Rp.5.000		Rp.5.500		Rp.6.000	

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO